



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/7 TAHUN 2022

TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Brebes Nomor B/0574/050/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Brebes berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan sebagaimana diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Brebes yang telah ditetapkan oleh Bupati Brebes disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Brebes;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/7 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BREBES TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2026

A. SISTEMATIKA RANCANGAN BUPATI BREBES

- a) Judul Rancangan Peraturan Bupati tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Konsideran “Menimbang”, agar dimasukkan unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis dalam pembentukan Peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c) Dasar hukum “Mengingat”, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum yang perlu dimuat yaitu:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d) Diktum “Menetapkan” frasa (RPD) agar dihapus
- e) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

 - (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDIS DAERAH
 - c. Dsb...
 - (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- f) Pasal 4 agar diletakan setelah Pasal 1 dan penulisan Pasal agar disesuaikan.
- g) Penulisan Lampiran Peraturan Bupati agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab I huruf F.

B. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mencermati alenia ke 4 halaman 1-2 pada kalimat "Dan merupakan tahap lanjutan dari RPD Tahun 2017-2022", seharusnya kata RPD untuk diganti dengan RPJMD Kabupaten Brebes.

2. Dasar Hukum

a. Mencermati dasar hukum Nomor 1 yaitu UUD Tahun 1945 yang seharusnya tidak perlu mencantumkan Pasalnya (tertulis Pasal 18 ayat (6)).

b. Mencermati tata urutan peraturan perundangan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diletakkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3. Tujuan

Melengkapi tujuan penyusunan RPD Kab. Brebes Tahun 2023-2026 dengan menambahkan :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan.

b. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga negara oleh pemerintah daerah seperti SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial perlu ditambahkan dan disesuaikan indikator kinerja pencapaian SPM mendasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. Aspek Geografi dan Demografi

a. Menambahkan uraian gambaran pengembangan wilayah, pemanfaatan lahan pada pembahasan karakteristik geografi.

b. Menampilkan data pada Gambar 2.14 dalam bentuk piramida penduduk dan perlu ditambahkan karakteristik penduduk menurut pendidikan, lapangan pekerjaan, rasio ketergantungan.

3. Mencermati kembali penyajian data untuk disamakan yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2017-2021). Sebagai contoh data Tabel 2.9 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kab. Brebes, Tabel 2.10 Laju PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, Tabel 2.11 PDRB ADHK Kab. Brebes, Tabel 2.12 PDRB ADHB Kab. Brebes yang masih disajikan data Tahun 2016-2020. Hal ini berlaku untuk semua substansi.

4. Mencermati Gambar 2.22 halaman II-34 dengan judul gambar Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan 35 kab/kota Tahun 2021.

Dengan melihat data yang disajikan, gambar 2.22 dimaksud adalah gambar terkait grafik data kemiskinan 35 kab/kota. Untuk itu judul gambar untuk disesuaikan.

5. Mencermati kembali aspek pelayanan umum dikarenakan terdapat substansi pembahasan yang diulang kembali pembahasannya. Sebagai contoh pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial untuk indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan sudah dievaluasi pada sub bab aspek kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu diulas lagi dalam aspek pelayanan umum.
6. Mencermati kembali narasi evaluasi utamanya pada aspek pelayanan umum. Hal ini dikarenakan masih ada narasi yang hanya menjelaskan definisi dari suatu indikator tanpa dilengkapi narasi evaluasi dari data yang disediakan dalam tabel. Sebagai contoh pada urusan kesehatan terkait kasus kematian ibu dimana kasus kematian ibu yang meningkat dari 60 Kasus Tahun 2020 menjadi 105 kasus Tahun 2021 dan persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi layak.
7. Menambahkan narasi/penjelasan terkait drainase pada halaman II-55 seperti data genangan karena pada tabel Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait drainase sudah tertera status indikator meningkatnya kondisi infrastruktur drainase yaitu sangat tinggi terhadap Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2021. Demikian pula terkait indikator meningkatnya kondisi infrastruktur perkotaan (gedung) dengan status capaian sangat rendah. Substansi tersebut perlu ditambahkan pada sub bab II dengan narasi dan data pendukung (data *time series* Tahun 2017-2021) dan permasalahan di Bab IV, karena hal tersebut terkait dengan upaya penanganan dalam program di Bab VII halaman 4 yaitu pada Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase bangunan gedung terdata.
8. Menambahkan data *backlog* Tahun 2017-2021 dan data rumah layak huni dan tidak layak huni untuk uraikan secara bersamaan.
9. Mencermati uraian pada halaman II-60 terkait rumah berakses air bersih karena tidak menjelaskan terkait akses layak dan amannya, sehingga perlu ditambahkan data *time series* Tahun 2017-2021 terkait jumlah sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan non perpipaan dengan narasi/penjelasan.
10. Menambahkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dan pembahasan kawasan pedesaan sebagai salah satu strategi utama pengembangan pedesaan.
11. Menambahkan penjelasan urusan penunjang (Perencanaan, Pengawasan, Kepegawaian, Diklat, Litbang).
12. Melengkapi narasi dengan faktor penyebab menurunnya capaian indikator kinerja pembangunan. Hal ini dikarenakan masih ada

indikator dengan capaian yang menurun dibanding tahun sebelumnya, namun tidak dilengkapi dengan analisis faktor penyebabnya. Analisis ini akan menjadi bahan dalam perumusan permasalahan di Bab IV dan pertimbangan dalam menentukan target Tahun 2023-2026. Sebagai contoh urusan Kesehatan pada kasus kematian ibu yang di Tahun 2020 dan 2021 meningkat jumlahnya namun dalam narasi tidak dilengkapi dengan analisis termasuk faktor penyebabnya; Hasil Evaluasi RPJMD juga disebutkan bahwa terdapat beberapa capaian indikator program pada Urusan Kominfo adalah Dokumen *Master Plan* TIK Kab. Brebes (Dokumen); Urusan Statistik adalah Tersedianya *Single Data* Kabupaten; Urusan Persandian adalah Jumlah Sandiman. Kondisi merah/tidak tercapai harus mendapatkan **prioritas solusi** untuk pemecahan masalahnya. Berdasarkan rumusan masalah pada Bab IV Rankhir RPD. Hal ini berlaku untuk semua semua substansi evaluasi.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

- a. Melengkapi narasi pada kinerja pendapatan dengan analisis pada masing-masing komponen pembentuk pendapatan daerah. Sebagai contoh kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana Tahun 2021 menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tidak dilengkapi dengan analisis/penjelasannya.
- b. Melengkapi narasi dengan analisis pada masing-masing komponen belanja daerah. Sebagai contoh belanja modal dari Tahun 2017-2021 yang berfluktuatif dan kembali menurun di Tahun 2021. BTT yang selama Tahun 2017-2020 dialokasikan tetap sebesar Rp. 5 M dan meningkat hampir 300% menjadi Rp. 20 M di Tahun 2021. Belanja Bunga yang mulai dianggarkan di 2019-2021. Terkait hal ini, narasi untuk dilengkapi dengan analisis/penjelasannya. Analisis ini penting untuk bahan penyusunan kerangka pendanaan belanja Tahun 2023-2026.
- c. Melengkapi narasi analisis/penjelasan pada kinerja penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sebagai contoh pada penerimaan pembiayaan daerah di Tahun 2019, terdapat sumber pembiayaan dari pinjaman daerah. Terkait hal ini dalam narasi untuk ditambahkan penjelasannya. Pada pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 dan 2021 dialokasikan pembayaran cicilan pokok hutang. Untuk itu, dalam narasi dilengkapi dengan analisis/penjelasannya. Analisis ini penting untuk bahan penyusunan kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2023-2026.
- d. Melengkapi data yang disajikan pada Tabel 3.5 berikut narasi penjelasannya. Sebagai contoh Rasio Lancar pada Tabel 3.5 hanya disajikan data Tahun 2017-2019. Untuk itu data yang disajikan

pada sub bab 3.5 konsisten dengan yang disajikan pada bab lainnya yaitu Tahun 2017-2021.

2. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026

a. Pendapatan Daerah

- 1) Melengkapi asumsi perhitungan target pendapatan daerah dengan menambahkan asumsi per komponen pembentuknya. Sebagai contoh PAD diuraikan asumsi yang mendasari perhitungan target pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang Sah. Demikian pula untuk dana transfer yang diurai menurut komponen pembentuknya. Asumsi ini dijadikan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pendapatan Tahun 2023-2026.
- 2) Perencanaan pendapatan transfer Pusat dan Daerah Tahun 2023-2026 ditargetkan semakin meningkat. Namun pada narasi halaman III-18 tidak disampaikan asumsi yang mendasari perhitungannya. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan mengenai dana perimbangan diantaranya alokasi DAU belum dipublikasikan, maka penganggarannya pada pendapatan didasarkan pada alokasi Tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya, perlu untuk dicermati kembali mengingat pendapatan dari Pemerintah Provinsi utamanya bantuan keuangan sangat tergantung dari kapasitas keuangan dan prioritas kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi.
- 3) Mengingat *share* pendapatan transfer pusat terhadap pendapatan daerah Kabupaten Brebes cukup tinggi yaitu sebesar 71,94%, sebagaimana disampaikan dalam narasi halaman III-3, maka dalam pentargetan pendapatan dari transfer pusat perlu kecermatan dan kehati-hatian, karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini mengingat pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat (tidak dibawah kendali Kab. Brebes).
- 4) Pendapatan yang berasal dari dana transfer untuk dipastikan alokasinya dalam belanja program, sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya aturan terkait pemanfaatan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- 5) Menguraikan pendapatan transfer dari Dana Perimbangan dalam Tabel 3.11 ke dalam komponen pembentuknya yaitu Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

b. Belanja Daerah

- 1) Melengkapi kebijakan belanja daerah pada halaman III 21 dengan kebijakan umum jangka menengah rencana penggunaan belanja barang jasa, hibah, bansos, subsidi, modal, tidak terduga dan transfer.
- 2) Perhitungan komposisi belanja daerah Tahun 2023-2026 untuk mulai dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Diantaranya belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

c. Pembiayaan Daerah

Mencermati kembali narasi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada halaman III-24. Hal ini dikarenakan, dalam narasi disampaikan salah satu sumber penerimaan pembiayaan adalah pinjaman daerah. Namun dalam Tabel 3.13, sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2023-2026 bersumber dari SiLPA dan penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat yang nilainya bekisar Rp. 10 juta – Rp. 11 juta. Selain itu, pada komponen belanja daerah juga tidak ditargetkan adanya pembayaran bunga pinjaman.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Mencermati kembali korelasi perumusan permasalahan dengan evaluasi RPJMD. Sebagai contoh dalam evaluasi RPJMD capaian jumlah RTLH ditangani sangat rendah, namun dalam perumusan permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak disampaikan permasalahan terkait perumahan/RTLH.
2. Isu Strategis
 - a. Menambahkan analisis isu proyek strategis nasional dan provinsi di Kabupaten Brebes.
 - b. Menambahkan telaah RTRW dan KLHS.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Mencermati kembali perumusan target indikator sasaran pada Tabel 5.1. Hal ini dikarenakan masih terdapat indikator yang masih perlu dicermati, antara lain :
 - a. Indikator tanpa target, sebagai contoh Standar Kompetensi ASN, Tingkat Kemiskinan, Indeks Perlindungan Anak, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya persentase sanitasi amana dengan target tahun 2023-2026 adalah 0 (nol)
 - b. Perhitungan target Tahun 2023-2026 dengan data kondisi awal yang perbedaanya cukup signifikan. Sebagai contoh Indeks Kualitas Air dengan data kondisi awal 1,00, namun di Tahun 2023 ditargetkan meningkat signifikan menjadi 50,05 dan Tahun 2026 sebesar 50,20. Demikian pula dengan Indeks Kualitas udara

dimana data awal sebesar 30,50 dan ditargetkan meningkat cukup tinggi menjadi 81,15 di tahun 2023 dan 81,30 di Tahun 2026.

2. Pada Bab V halaman V-18 dan V-19 terdapat indikator sasaran Cakupan Akses Air Minum Layak dan indikator sasaran Persentase Akses Sanitasi Layak dimana semestinya perlu di tambahkan target indikator untuk capaian air minum aman maupun akses sanitasi aman dalam pencapaian akses layanan air minum dan sanitasi 100%.
3. Mencermati penentuan penggunaan indikator yang bersifat indeks seperti indeks infrastruktur utamanya yang tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPS agar diperhatikan dalam proses perhitungannya termasuk perumusan definisi operasional.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Mencermati kembali perumusan strategi dan fokus masing-masing prioritas pembangunan per tahun (2023-2026) dikorelasikan dengan isu strategis dan tujuan sasaran yang akan dicapai.
2. Mencermati Tabel 6.3 terkait perumusan indikator kinerja, diantaranya:
 - a. Nomenklatur indikator program dengan satuan dan targetnya. Sebagai contoh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Tersedianya SDM Kesehatan Sesuai Kompetensinya dengan satuan jenis, target tahun 2023-2026 masing-masing 1 jenis dan target akhir RPD juga 1 jenis.

Terkait hal ini perlu dicek kembali definisi operasional dari indikator dimaksud termasuk rencana targetnya karena sampai tahun akhir RPD hanya ditargetkan 1 jenis kompetensi SDM Kesehatan.
 - b. Nomenklatur indikator yang lebih mengarah pada keluaran/output kegiatan. Sebagai contoh Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Jumlah Desa Yang Meningkatkan Stratanya Desa Siaga Dari Madya Ke Mandiri, Terlaksananya PHBS dalam rangka promosi preventif di UPTD Labkes dan Terselenggaranya promosi Kesehatan tentang pengobatan paru dan kusta. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Tingkat Kecamatan.

Indikator tersebut lebih menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan (*output*). Selain itu, indikator dimaksud juga belum menggambarkan kriteria indikator program (*outcome*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dan menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Untuk itu perlu dicermati kembali dan dilakukan reformulasi nomenklatur indikator dengan perumusan definisi operasional termasuk cara penghitungan targetnya

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi Sub Bab 7.1. Kerangka Pendanaan dengan Tabel Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Bab III.
2. Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran straregi kebijakan pada Bab VI. Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran di penyusunan perencanaan tahunan (RKPD).
3. Mencermati kembali indikator kinerja Program pada Tabel 7.2. Hal ini dikarenakan masih ada indikator program yang belum menggambarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator kinerja Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki Pemkab Brebes dengan target 2023-2026 dan kondisi akhir RPD sebesar 1 (satu) eksemplar.

Terkait hal ini perlu dicermati kembali uraian indikator kinerjanya karena masih menggambarkan keluaran dari kegiatan yang dilakukan. Untuk itu, indikator kinerjanya perlu direformulasi yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan, sebagai contoh “persentase naskah kuno yang dilestariakan”. Selain itu, juga perlu dicek kewajaran targetnya dimana dalam Tabel 7.2 disampaikan targetnya sampai akhir RPD hanya 1 (satu) eksemplar.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mencermati perhitungan target Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan definisi operasional dan hasil evaluasi. Sebagai contoh sebagaimana disampaikan pada Bab II, capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021 sebesar 9,45. Namun dalam Bab VIII, AKB Tahun 2023-2026 ditargetkan naik dari capaian 2021 yaitu sebesar 21,15 per 1000 KH di Tahun 2023 dan sebesar 11,00 per 1000 KH di Tahun 2026.
2. Mencermati target indikator kinerja utama “Angka Kriminalitas” karena setiap tahun ditargetkan meningkat (Tahun 2023-2026).
3. Mencermati kesesuaian indikator kinerja daerah dengan satuannya seperti contoh Indikator persentase fasilitasi layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi menggunakan satuan Indeks, Persentase ASN memiliki kompetensi teknis dan manajerial menggunakan satuan Indeks.

4. Rumusan indikator kinerja utama yang digunakan seharusnya merupakan dampak dari program-program dan bisa terukur, untuk itu perlu mencermati kembali rumusan indikator seperti contoh: Urusan Koperasi dan UKM indikatornya Jumlah pasar rakyat yang kios cukup baik untuk menampung pedagang; Jumlah retribusi dari pasar; Jumlah alat dagang lolos uji metrologi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO